



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO.191 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dipandang perlu Pemerintah Indonesia mengirim suatu Missi Diplomatik Ekonomi ke Negara-negara Belanda, Inggris, Perantjis, Itali, Djepang, India, Djerman dan Amerika Serikat dibawah pimpinan Menteri Utama Bidang Ekonomi/Keuangan, Sulta Hamengku Buwono IX, guna mengadakan pemitjaraan-pemitjaraan dengan negara-negara tersebut mengenai masjaalah Ekonomi;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955;
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan :
a. tanggal 11 Agustus 1955 No.155273/BSD;
b. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD;
c. tanggal 30 Djuli 1957 No.127890/BSD;
d. tanggal 30 Oktober 1958 No.182460/BSD;
3. Surat Keputusan Presidium R.I. tanggal 14 Oktober 1964 No.Aa/D/118/1964;

dengan persetujuan : Ketua Presidium Kabinet, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- PERTAMA** : Menugaskan kepada Menteri Utama Bidang Ekonomi/Keuangan, Sultan Hamengku Buwono IX, untuk memimpin suatu Missi Delegasi Ekonomi Pemerintah R.I. ke Negara-negara Belanda, Inggris, Perantjis, Itali, Djepang, India, Djerman dan Amerika Serikat guna mengadakan pemitjaraan-pemitjaraan dengan negara-negara tersebut mengenai masjaalah Ekonomi. Perdjalanannya Missi tersebut akan memakan waktu selama 30 (tigapuluh) hari. Daftar nama-nama rombongan Missi Diplomatik Ekonomi tersebut terlampir pada surat keputusan ini;
- KEDUA** : bahwa untuk melaksanakan perdjalanannya mereka akan menggunakan paspor diplomatik, ketjuali untuk Sdr. Simpli Pareira akan menggunakan paspor dinas, dan mereka diharuskan berangkat pada tanggal 2 September 1966 dengan menumpang pesawat udara first-class, dengan ketentuan bahwa seluruh biaya perdjalanannya ditanggung oleh Pemerintah R.I. cq. Direktorat Perdjalanannya, Departemen Keuangan;
- KETIGA** : bahwa setelah tiba dinegara yang dituju mereka harus segera berhubungan dengan Perwakilan R.I. setempat untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas mereka;
- KEEMPAT** : bahwa selama waktu diluar negeri mereka mendapat uang harian dari Pemerintah R.I. menurut golongan masing-masing, dengan ketentuan bahwa djumlah uang harian tersebut harus dikurangi dengan :
a. 50% djika tidak menginap dihotel atau dengan
b. 70% djika penginapan dan makan mereka ditanggung oleh Perwakilan R.I. atau instansi lain;
- KELIMA** : bahwa djika dalam tiga tahun terakhir mereka belum pernah mendapat tondjangan uang perlengkapan, kepada mereka diberikan tondjangan perlengkapan pakaian sedjumlah masing-masing sebesar Rp. 75.000,- (tundjuh puluh lima ribu rupiah) uang lama, yang harus dibeli dan dibuat di Indonesia dan djika mengalami musim dingin mereka dapat diberikan tambahan uang perlengkapan pakaian musim dingin masing2 sebesar US\$.50,- (limapuluh US dollar) berupa traveller's cheque yang dibebankan kepada Direktorat Perdjalanannya Departemen Keuangan;

KEENAM :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEENAM** : bahwa untuk keperluan segala sesuatu selama diluar negeri kepada Missi tersebut diberikan uang representasi, masing-masing sebesar US.\$5.000,- (lima ribu US dollar) untuk Menteri Utama Bidang Ekonomi/Keuangan, sebagai Ketua Missi, US.\$2.000,- (dua ribu US dollar) untuk para Menteri dan Anggota D.P.R.-G.R. yang mengikuti Missi tersebut, US.\$1.000,- (seribu US dollar) untuk anggota lainnya, dengan ketentuan bahwa uang representasi hanya dapat diberikan kepada mereka yang selama menjalankan tugas diluar negeri menggunakan paspor diplomatik, dan uang representasi tersebut dibagikan oleh Direktorat Perdjalan, Departemen Keuangan, berupa traveller's cheque;
- KETUDJUH** : bahwa selama waktu diluar negeri dihitung penuh sebagai masa kerja untuk penetapan gaji dan pensiun, sedangkan gaji aktif mereka dibagikan kepada yang dikuasakan di Indonesia;
- KEDELAPAN** : bahwa setelah selesai tugas mereka, mereka harus segera kembali ke Indonesia dan dalam waktu 1 (satu) bulan mereka harus :
- a. memberikan pertanggungjawaban mengenai pengeluaran uang yang telah dilakukan atas tanggungan negara disertai dengan tanda bukti yang sah kepada Direktorat Perdjalan, jika ketentuan ini tidak dipenuhi pada waktunya maka jumlah uang pengeluaran tersebut dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gaji mereka;
 - b. menjumpai laporan tertulis kepada Presiden R.I. mengenai hasil yang diberikan kepada mereka;
- KESEMBILAN** : apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini segala sesuatu akan diadakan perubahan dan perhitungan sebagaimana mestinya;
- SALINAN** : Surat keputusan ini disampaikan kepada:
1. Sekretariat Negara Biro I,
 2. Departemen Luar Negeri,
 3. Departemen Keuangan,
 4. Departemen Perdagangan,
 5. Departemen Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga,
 6. Presidium Kabinet AMPERA,
 7. Staf Menutama Bidang EKKU,
 8. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa,
 9. Direktorat Perdjalan,
 10. Badan Pemeriksa Keuangan di Djakarta,
 11. Kantor Bendahara Negara di Djakarta,
 12. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
 13. Kantor Pusat Pensiun Sipil di Bandung,
 14. Biro Tata Usaha Kepegawaian di Jogjakarta,
 15. Perwakilan R.I. di Negara-2 Netherlan, Inggris, Perantjis, Itali, Djepang, India, Djerman dan Amerika Serikat, 1 s/d 15 untuk diketahui dan
- PETIKAN** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 31 Agustus 1966.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt.

SUKARNO

DALAM LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN PRESIDEN
NO. 191 TAHUN 1966.

No.	N A M A	D J A B A T A N	GOLONGAN PERDJALANAN
1.	SULTAN HAMENGKU BUWONO IX	Menutama Bidang Ekku	gol. I (satu)
2.	Drs. F R A N S S E D A	Menteri Keuangan	gol. I (satu)
3.	MAJ.DJEN. D. ASHARI	Menteri Perdagangan	gol. I (satu)
4.	MAJ.DJEN. M. JUSUF	Menteri Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga	gol. I (satu)
5.	Sdr. U M A R J A D I	Pedjabat dari Departemen Luar Negeri	gol. II (dua)
6.	Prof. Dr. SELO SOEMARDJAN	Sekretaris Menteri Utama Bidang Ekonomi/ Keuangan	gol. II (dua)
7.	Brig.Djen.Pol. ABDULRACHMAN.S	Anggota D.F.R.-G.R.	gol. II (dua)
8.	Sdr. DIPOJUWONO	Anggota D.P.R.-G.R.	gol. II (dua)
9.	Drs. SIDIK MULJONO	Pembantu khusus Menteri Perdagangan	gol. II (dua)
10.	Prof. Dr. MA'ROEF	Pembantu khusus Menteri Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga	gol. II (dua)
11.	Dr. Ir. POERNOMOSIDI	Pembantu khusus Menteri Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga	gol. II (dua)
12.	Sdr. SIMPLI PAREIRA	Sekretaris Pribadi Menteri Keuangan	gol. III (tiga)

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 31 Agustus 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO